

RESOLUSI KONFLIK UMAT BAHÁ'I DENGAN MUSLIM: STUDI KASUS DI PATI, JAWA TENGAH

Moh Rosyid

dosen IAIN Kudus

mrosyid72@yahoo.co.id

Artikel diterima 10 Maret 2019, diseleksi 18 Mei 2019, dan disetujui 25 Juni 2019

Abstract

This research was conducted in 2018 among Baha'i community in Cebolek Kidul, Margoyoso, Pati, Central Java. The purpose of this study is to describe conflict resolution between Baha'i community and their Muslim neighbors. Data were gathered through interview, documentation, observation and focus group discussion. There are 9 (nine) families of Baha'i consisting of 27 people. In their village, some Muslims were accused Baha'i people as deviants. Thus Baha'i people were not allowed to be buried in the same cemetery as Muslims, in some cases Baha'i people also do not receive the same service in administrative matters from the village officers as their Muslims fellows such as do not receive religious education at formal school, do not have marriage certificate since their marriage is not acknowledged by the government. After the Reformation, Baha'i people struggle to gain public attentions in several ways: 1) distributing information on Baha'i through public meetings; 2) initiating non-formal religious class for Baha'i people and people of other religions; 3) inviting neighbors and friends during Baha'i religious celebration.

Keywords: Conflict Resolution, Baha'i, Integration.

Abstrak

Riset ini dilakukan tahun 2018 pada umat Baha'i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tujuannya untuk mendeskripsikan upaya resolusi konflik umat Baha'i terhadap muslim setempat. Data diperoleh dengan wawancara, kajian dokumen, observasi, dan *focus group discussion*. Umat Baha'i di Cebolek ada 9 KK, 27 jiwa distigma sesat hingga tidak mendapat pelayanan hak kependudukan seperti pencatatan perkawin. Upaya memperoleh pelayanan hak sipil terus dilakukan dengan melakukan pendekatan atau konsultasi pada penguasa, meski belum berhasil, bahkan direspon negatif oleh tokoh muslim setempat karena dianggap mengadu domba. Strategi lain yang dilakukan umat Baha'i adalah (1) mendistribusikan buku tentang Baha'i pada publik melalui forum persaudaraan, pertemanan, dan forum ilmiah; (2) menyelenggarakan pendidikan non-formal ala Baha'i (Institut Ruhi), dan (3) mengenalkan jati diri Baha'i dengan mengundang tetangga dan sejawat dalam acara perayaan keagamaannya.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Baha'i, Pembauran.

PENDAHULUAN

Hal penting yang perlu didalami bahwa agama memiliki kekuatan menciptakan kohesi dan solidaritas kelompok seiman dan antar-iman. Umat beragama apa pun menyimpan kekuatan disintegrasi sosial ketika berhadapan dengan pemeluk agama yang berbeda karena cara pandang yang tak pluralis sehingga terjadi konflik antar dan intern-pemeluk agama. Dalam hal itu diperlukan hadirnya peran negara. Idealnya, negara menjaga jarak yang sama antar-agama dalam pelayanan. Hal tersebut merugikan warga negara bila pelayanan yang tidak optimal oleh negara. Di tengah era transparansi, negara harus makin menyadari bahwa semua pihak termasuk warga umat agama minoritas leluasa menyampaikan aspirasi di tengah mayoritas. Ragam konflik yang ditimbulkan oleh umat beragama juga diakibatkan faktor non-agama seperti kesenjangan ekonomi, kepentingan politik sempit, dan perbedaan nilai budaya. Ada pula faktor pemahaman atas doktrin yang diwujudkan dalam perilaku umat beragama seperti penyiaran, pendirian rumah ibadah, bantuan luar negeri, perkawinan antar-pemeluk agama, adopsi/pengangkatan anak, pendidikan agama, maupun perayaan hari besar agama.

Realitasnya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan umat agama minoritas di antaranya umat agama Baha'i. *Pertama*, nama agama Baha'i belum dikenal publik, dan diidentikkan dengan ajaran sesat sehingga perlu dipahami apa itu agama Baha'i. *Kedua*, karena tidak dikenal maka ada beberapa hak sipilnya yang tidak dipenuhi oleh negara. Dengan kedua poin tersebut upaya apa yang dilakukan umat Baha'i

di tengah perlakuan yang tidak bijaksana hanya karena jumlah umat Baha'i sedikit.

Sebagai modal dasar, selaku anak bangsa harus memahami bahwa Indonesia bukanlah (a) negara sekuler yang menempatkan agama dalam ranah kepentingan individu, negara melepaskan ideologi negara dari pengaruh dan kepentingan agama, negara tak mengatur dan tak campur tangan masalah agama, negara tidak pernah melarang atau menganjurkan warga negaranya untuk beragama, masalah agama dipisahkan dengan masalah negara, (b) negara republik sekuler, negara kerajaan, negara ateis (negara yang melarang bila agama dijadikan sebagai jalan hidup warga negara, pemeluk agama dikucilkan bahkan beragama dilarang negara), (c) negara teokrasi (*theocratic state*) atau *religious state* yakni negara yang menggunakan hukum agama sebagai hukum positif berdasarkan norma salah satu agama yang diberlakukan di sebuah negara. Akan tetapi, Indonesia adalah Negara Republik berlandaskan Pancasila, yakni dasar negara yang digali dari khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melebur setiap pandangan ilmu kenegaraan dan ketatanegaraan yang ada dalam pola pikir dalam budaya Indonesia.

Dalam konteks beragama di negara Pancasila tidak ada pemaksaan bahwa semua orang sebagai individu harus beragama sebagaimana yang ditentukan oleh negara. Pancasila menempatkan semua agama (apa pun agamanya) pada posisi utama dan berkedudukan sama dan konstitusinya dijiwai oleh kitab suci semua agama. Pancasila tidak melarang seseorang untuk berpikiran liberal (bebas), sekuler, ateis, dll tapi hal itu hanya di wilayah pemikiran, tak untuk diterapkan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Pasal 29 (1) UUD 1945 menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, konsekuensinya Indonesia mengakui keberadaan agama apa pun (asal ajaran agama tersebut tak bertentangan dengan perundangan) sebagai dasar negara. Konsekuensinya negara memfasilitasi semua agama untuk tumbuh, kedudukannya sama di depan hukum dan negara tidak mencampuri keyakinan umat beragama, tapi negara melindungi warga negaranya yang beragama apa pun.

Bangsa Indonesia mempunyai kepedulian yang tinggi pada tradisi agama dan bertekad menjadikan negara yang modern dan demokratis, sehingga tradisi dan aspirasi agama diberi tempat khusus dalam struktur pemerintahan, yakni adanya kementerian agama. Hal ini merupakan keunikan khas Indonesia, perlu dibanggakan meski perlu dicermati untuk kajian akademik karena pemahaman publik yang perlu pendalaman, misalnya bagaimana hubungan agama dengan negara, benarkah negara membatasi jumlah agama, bagaimana negara menyikapi pluralitas paham dan aliran kepercayaan, mengapa ada kantor yang dominannya mengurus agama tertentu saja karena sebagai mayoritas, padahal namanya Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517/2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kandepag kota/kabupaten di bidang urusan agama Islam (saja) di wilayah kecamatan. Fungsi KUA menyelenggarakan dokumentasi, korespondensi, kearsipan, pengetikan,

dan rumah tangga KUA Kecamatan, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul maal* dan ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah yang sesuai dengan kebijakan Dirjen Bimas Islam (hanya untuk muslim saja). Padahal, kewajiban KUA membina kerukunan antar-umat beragama. Dalam aspek lain, pelayanan perkawinan bagi warga non-Islam dilayani oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab/Kota di bawah naungan pemda. Tugasnya antara lain adalah pencatatan akta perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam. Lantas umat beragama yang lainnya (agama yang tak tertulis secara eksplisit dalam perundangan) dan bagaimana pelayanan negara di level akar rumput? Menurut Hidayat, sentimen dan isu agama mendapat saluran untuk tampil ke ruang publik secara leluasa ketika Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan religius bertemu dengan sistem demokrasi yang liberal. Hubungan agama dan negara memiliki keunikan tersendiri (2019:6).

METODE

Tulisan ini mendeskripsikan realitas sosial kehidupan umat agama Baha'i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah yang berupaya nyata mewujudkan kehidupan yang nyaman dengan melakukan resolusi konflik. Data diperoleh dengan wawancara, kajian dokumen, observasi, dan *focus group discussion* (FGD) dengan umat Baha'i. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Fakta Kemajemukan

Angin kemajemukan dihembuskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Agama menginventarisasi agama lokal dan selain agama yang tertera secara eksplisit dalam perundangan. Akan tetapi, hingga kini, rencana inventarisasi belum membuahkan hasil riil dalam bentuk kebijakan yang menyejukkan umat agama lokal dan selain enam agama (yang tereksplisitkan dalam perundangan). Enam agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Rencana inventarisasi itu, harapannya untuk dikaji kemungkinannya dikembangkan menjadi direktorat jenderal tersendiri agar pelayanan pada pemeluk agama minoritas dan agama lokal bisa dilakukan (*Kompas*, 17 September 2014). Upaya itu merupakan langkah bijaksana yang harus diwujudkan pemerintah, argumennya,

Pertama, beragama merupakan hak pribadi. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Politic Rights/ICCPR*) merupakan kovenan HAM internasional yang disahkan tahun 1966 dan mulai berlaku 1976. ICCPR diratifikasi dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Di dalamnya mengandung dua katakunci. Pertama, hak *derogable*, hak yang boleh dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara bagi warga negara meliputi hak bebas berkumpul secara damai; hak berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan hak atas bebas berpendapat/berekspresi termasuk bebas mencari, menerima dan memberi informasi dan segala

macam gagasan tanpa memperhatikan batas (lisan atau tulisan). Negara boleh menyimpang atas kewajiban memenuhi hak bila mengancam kehidupan dan tak diskriminatif. Hal ini demi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak kebebasan orang lain. Kedua, hak *non-derogable* (hak absolut) tak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walau keadaan darurat berupa hak dasar yakni hak hidup (*rights to life*); bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); bebas dari pemidanaan berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang disebut sebagai universal *inaliable* (tidak bisa dilenyapkan), *involable* (tidak dapat diganggu gugat), dan *nonderogable human rights* (hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar). Bila negara melanggar dikecam sebagai pelanggar HAM (*gross violation of human rights*). Ada pula UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda diharapkan mampu mencegah pelanggaran HAM oleh Pemda karena ada sanksi bagi pemda yang melanggar HAM. Data Komnas HAM RI 2010-2015, Pemda menduduki peringkat ketiga sebagai lembaga yang diadakan publik ke Komnas HAM karena pelanggaran HAM. Peringkat pertama adalah Polri disusul korporasi. Sebelum era reformasi, TNI, korporasi, dan pemerintah pusat paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh

diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun (di dalamnya dalam hal beragama), termasuk oleh negara. Pelanggaran tersebut akibat semakin besarnya kekuasaan pemda, misalnya mala-administrasi, konflik lahan, dan pembiaran masalah etnis.

Kedua, sebelum agama besar memperoleh banyak jumlah pengikutnya dan eksis di negeri ini, bangsa Indonesia telah memiliki agama lokal, sebut saja agama Talotong di Sulawesi, Sunda Wiwitan di tatar Sunda, Parmalin di Sumut, agama Adam bagi wong Samin, dsb. Agama lokal tersebut 'dikerdilkan' oleh negara dengan dalih ada di antara agama lokal 'nakal'. Kecurigaan yang diwariskan oleh rezim masa lalu dapat dipangkas secara perlahan manakala agama minoritas dan agama lokal difasilitasi negara sebagaimana fasilitas pemeluk agama mayoritas. Menjembatani keinginan warga yang masih memertahankan agama yang belum tertulis secara eksplisit dalam perundangan dan agama lokal, langkah bijaksanayangharusdipahamipemerintah adalah melayaninya dalam bentuk satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Selama ini, Kemenag tak mampu menjaga jarak (kedekatan) yang sama antara agama besar (mayoritas) dengan minoritas. Kesan yang nyata, lebih dekat hubungannya dengan agama mayoritas dengan bukti adanya KUA (hanya melayani muslim). Sudah saatnya pemerintah menjaga jarak yang sama dengan melaksanakan amanat perundangan yakni menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi hak (*to fulfill*) agama warganya terutama yang belum dikenal publik karena tidak tersosialisasikannya secara luas. Hal ini sebagaimana hak umat agama Baha'i dalam administrasi kependudukan

tak dipenuhi negara, seperti tidak (selalu) mendapatkan akta nikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) atas permohonannya setelah kawin secara Baha'i. Dalihnya agama Baha'i tidak diakui negara. Padahal, negara tidak pernah membatasi jumlah agama yang dipeluk warga negara di negeri ini.

Ketiga, kecenderungan kontemporer di bidang agama sangat sulit untuk dibingkai dalam sebuah kerangka yang membatasi pluralitas. Kebijakan pluralitas setengah hati oleh pemerintah dari masa ke masa tidak bisa mewartakan pertumbuhan gerakan agama baru (Jamil, 2008: 159). Pembatasan umat untuk beragama sesuai pilihannya merupakan langkah yang tak selaras dengan pesan Al-Quran surat Al-Maidah:48 "Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja. Tapi Tuhan hendak mengujimu dengan perbedaan. Berlombalah meraih kesuksesan". Ayat tersebut untuk dijadikan pijakan dalam bermasyarakat bagi bangsa mana pun, terutama bangsa Indonesia yang memiliki ragam suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dan tata pemerintahan yang khas.

Meninjau Kajian tentang Baha'i

Paparan hasil tulisan dan riset beberapa penulis atau peneliti tentang agama Baha'i berikut ini untuk memotret ragam topik tentang Baha'i. *Pertama*, Sulaiman (1992) Agama Baha'i (Sejarah dan Ajaran-Ajarannya). Artikel ini mengulas sejarah keberadaan agama Bahai dari aspek asal-usul dan pokok ajarannya meliputi tiga aspek, pertama, keyakinan (percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa). Manusia tidak bisa

memahami hakikat Tuhan, sebab derajat manusia lebih rendah daripada Tuhan. Tuhan hanya satu dan sifat Tuhan dapat dimiliki manusia. Adapun Rasul Tuhan merupakan manifestasi-Nya untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Wahyu Tuhan selalu turun, sehingga utusan Tuhan tak berakhir. Setiap seribu tahun akan ada utusan Tuhan, sebelum selang waktu itu, adalah utusan palsu. Hal ini berarti bahwa utusan Tuhan tak berakhir pada Nabi Muhammad, melainkan akan ada nabi lain. Kedua, aspek peribadatan berupa sembahyang yang dibagi tiga macam, yakni pendek, sedang, dan panjang. Ketiga, aspek kemasyarakatan yakni mewujudkan kerukunan dengan visi kesatuan umat manusia, agama harus menjadi sebab kesatuan, dasar semua agama adalah satu, menghapus prasangka, mencari kebenaran secara bebas, perdamaian abadi, dan kesetiaan pada pemerintah.

Kedua, Wakhid Sugiyarto (2010) Agama Baha'i Studi Kasus di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Warga Ringinpitu mengenal Baha'i sejak 1988. Hal ini dilatarbelakangi mayoritas warganya beraliran kepercayaan sehingga tak peduli apa nama agama, yang penting menjaga kerukunan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Umat Baha'i di Ringinpitu berjumlah 10 KK dan dikembangkannya di daerah Jawa Timur yakni Kota Madiun, Nganjuk, Banyuwangi, Mojokerto. Meluas pula di Balikpapan, Jakarta, dan Medan karena mobilitasnya.

Ketiga, Ira Sasmita (2010) Baha'i Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama dan Kesatuan Umat Manusia. Pada dasarnya ada tiga nilai dasar dan utama yang diajarkan dalam agama Baha'i

bersumber dari Tulisan Suci Baha'ullah yang diterjemahkan oleh Abdul Baha' dan selanjutnya dikembangkan oleh Balai Keadilan Sedunia. Pertama, percaya bahwa Tuhan itu Esa. Manusia sama sekali tidak bisa mengenal hakikat Tuhan kecuali memahami sifat-sifat-Nya melalui wahyu-Nya dan perwujudan Tuhan (pesuruh Tuhan). Bila diumpamakan, Tuhan laksana matahari dan pesuruh Tuhan adalah sinarnya (matahari) yang sampai ke bumi. Matahari tak mungkin akan mendekati bumi, begitu pula bumi. Maka sinarlah yang mengenalkan manusia pada matahari. Oleh karena itu, Pesuruh Tuhan memiliki dua derajat, yaitu derajat kemanusiaan dan derajat Ilahi. Kedua, semua agama yang dianut umat manusia pada dasarnya bersumber dari sumber yang sama dan menuju pada hakikat yang sama. Perbedaan konsep, hukum, dan ritual merupakan hasil dari perbedaan kemampuan pemahaman manusia. Umat manusia mengalami evolusi pemahaman terhadap yang Ilahi. Jika diibaratkan dengan proses pendidikan seorang anak, semakin bertambah umurnya, pendidikan yang diberikan semakin berkembang, dimulai dari konsep yang sangat kompleks. Ketiga, karena Tuhan adalah Esa dan semua agama adalah satu, maka umat manusia sebenarnya adalah satu. Dengan demikian, dalam ajaran Baha'i, menjaga umatnya agar tak terpecah dalam berbagai sekte. Selain ketiga konsep utama itu, diajarkan kesamaan hak antara lelaki dan perempuan, penghapusan kemiskinan dan kekayaan yang berlebihan, kesesuaian antara agama dan ilmu pengetahuan, mencari kebenaran secara bebas, pendidikan wajib bagi semua anak, pentingnya bahasa persatuan dunia dan setia kepada pemerintah. Hingga kini, ada empat program internasional

dalam Baha'i, yakni kelompok belajar, doa bersama, kelas anak-anak, kelas remaja yang bersifat terbuka dan bisa diikuti oleh semua umat agama) (Sasmita, 2010:17-22).

Keempat, Amanah Nurish (2012) Belenggu Diskriminasi pada Kelompok Minoritas Bahai di Indonesia dalam Perspektif HAM. Problem HAM yang berhubungan dengan kehidupan beragama yang diderita komunitas Baha'i di Indonesia. Sebagaimana hak berpendidikan, pengakuan dari negara, dan politik. Ajaran ini awal mulanya lahir dari salah satu aliran dalam Islam, yakni Syiah di Iran. Baha'i tumbuh di Indonesia di Pulau Mentawai pada tahun 1920-an. Realitanya, ajaran universal dalam Baha'i diterima publik dunia. PBB secara resmi mengakui Baha'i menjadi bagian dari gerakan agama dan sosial yang mempunyai peran penting dalam hal membangun upaya perdamaian, kesejahteraan ekonomi, dan pendidikan terhadap dunia internasional. Semua agama di dunia mengakui nilai-nilai HAM sebagai dasar nilai kemanusiaan, sehingga semua agama mencegah dan menolak kekerasan. Pandangan teologis mengenai HAM dan kebebasan beragama tertuang dalam pesan al-Baqarah 136 "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada Ibrahim, Ismail, Ya'kub dan anak cucunya, kepada Musa, Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka".

Kelima, Nuhriison M.Nuh (2014) Eksistensi Agama Bahai di Beberapa Daerah di Indonesia Studi Kasus di Pati Jawa Tengah, Banyuwangi dan Malang Jawa Timur, Palopo Sulawesi Selatan, dan Bandung Jawa Barat. Dalam konteks Baha'i di wilayah

Kabupaten Pati, peran awal dilakukan oleh Sutiyono. Ia warga Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa tengah tatkala berdinasi sebagai guru PNS SD di Rembang (Kabupaten bertetangga dengan Pati) mengenal agama Baha'i tahun 1959. Perkenalannya melalui seorang dokter relawan asal Iran berbendera WHO mengatasi wabah malari. Pada tahun 1960 Sutiyono mengajukan permohonan mutasi dari Rembang ke Pati (di kampung halamannya). Pada tahun 1970 menyatakan menjadi umat Baha'i karena simpati dengan obsesi Baha'i yang ingin menyatukan semua umat manusia di dunia dalam satu wadah kebersamaan.

Keenam, Moh.Rosyid (2015) Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah. Faktor penyebab harmoninya kehidupan muslim dengan umat Baha'i di Pati Jawa Tengah. Pertama, karena di lingkungan muslim dan Baha'i di Pati tidak ada yang diperebutkan dalam hal sumber ekonomi, politik, agama, dan lainnya. Kedua, pemicu konflik pemakaman diperoleh jalan tengah. Ketiga, umat Baha'i sebagai minoritas berperilaku akomodatif, akulturatif, dan responsif dengan denyut kehidupan mayoritas. Keempat, tokoh Baha'i yang disegani karena kedudukan sosial dan kekayaannya telah tiada, sehingga dianggap mengurangi ruang gerak pergerakan Baha'i. Kelima, imbas poin keempat tersebut, umat Baha'i dianggap tidak mendakwahkan secara maksimal, tidak sebagaimana masa lalu. Keenam, warga Baha'i yang berpendidikan luas/tinggi, mayoritas tidak menetap di Pati. Ketujuh, keberadaan agama Baha'i di Pati sejak tahun 1970 tidak berkembang dari segi kuantitas. Kedelapan, umat Baha'i tidak melanggar aturan/norma

sosial, norma negara, dan norma Islam, serta aktif dalam kegiatan bersosial. Kesembilan, umat Baha'i toleran dengan ajaran Islam. Kesepuluh, umat Baha'i tidak lagi melaporkan/menginformasikan pada pihak lain (Komnas HAM) atas keluhannya dalam beragama akibat pelayanan pemerintah dan respon muslim setempat. Kesebelas, sebagian warga Baha'i menjadi warga masyarakat yang perannya bermanfaat bagi warga muslim dan non-muslim, seperti menjadi Pengurus Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), guru SMK swasta di lingkungannya, dan pengurus RT.

Agama Baha'i bermula pada tahun 1844 di Persia (Iran) tatkala seorang pemuda bergelar Bab (bermakna pintu pembuka) dengan nama asli Ali Muhammad lahir di Teheran tahun 1917. Ia mengumumkan kepada umat manusia bahwa akan tiba suatu Zaman Baru dengan datangnya seorang utusan Tuhan sehingga publik perlu mempersiapkan diri. Manusia yang mengenali (Ia yang dijanjikan datang) adalah orang yang benar dan ikhlas dalam beragama. Prediksi sang Bab dipenuhi setelah Baha'ullah menerima wahyu pertama di Penjara Syah Chal Teheran dengan mengumumkannya bahwa Ia sebagai sosok yang dijanjikan dengan membawa Zaman Baru yakni era yang membawa umat manusia secara perlahan dan pasti pada perdamaian. Ajarannya memuat transformasi lahiriyah dan batiniyah. Setelah mendeklarasikan diri sebagai utusan Tuhan mendapat penyiksaan. Pada tahun 1953 diasingkan ke Baghdad, tahun 1963 mengumumkan dirinya secara terbuka sebagai pembawa wahyu dan sosok yang dijanjikan, tahun 1963 diasingkan ke Konstantinopel dan tahun 1964 diasingkan ke Andrinopel. Selanjutnya dipenjara di Kota Akka

(Palestina saat itu) oleh penguasa Turki Utsmani. Bahauallah wafat di Akka tahun 1892 dan Kota Akka sebagai Kota Suci umat Baha'i sedunia. Kota Akka kini menjadi wilayah Israel karena mengekspansi wilayah negara Palestina.

Cikal Bakal Keberadaan Agama Baha'i

Agama Baha'i awal mulanya tumbuh di Persia (kini bernama negara Iran). Pertumbuhannya membuat penguasa Persia memperlakukan sang deklaratore agama Baha'i, Baha'ullah (Bab) dipenjara di benteng Mah-Ku (di pegunungan Azerbaijan) lalu dipindah ke Benteng Chiriq. Pada 9 Juli 1950 sang Bab dieksekusi di Kota Tibriz/Tabriz dan jenazahnya diambil pengikutnya secara diam-diam ke Bukit Karmel di Yerusalem (kini di negara Israel). Pada tahun 1852 Baha'ullah tatkala dipenjara di bawah tanah Siyah-Chal di Iran menerima wahyu pertama yang menjelaskan bahwa ia sebagai perwujudan Tuhan (rasul). Dalam prediksi Sang Bab (Mirza Husayn Ali atau Baha'ullah) akan hadir perwujudan Tuhan (dalam istilah lain disebut nabi) yakni Abdul Baha', anak ideologis Baha'ullah, bukan anak biologis (Rosyid, 2016). Abdul Baha lahir pada 23 Mei 1844 (bertepatan dengan Sang Bab mengumumkan misinya sebagai pesuruh Tuhan). Sejak usia 8 tahun, Abdul Baha' mendampingi Baha'ullah di pengasingan. Imbas Revolusi Pemuda Turki tahun 1908 Abdul Baha' dibebaskan dari penjara. Pada tahun 1910-1913 Abdul Baha' melakukan perjalanan ke Mesir, Inggris, Skotlandia, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, Austria, dan Hungaria menyampaikan risalah pada organisasi pendukung perdamaian, dosen, dan publik. Pada tahun 1921, Abdul Baha' wafat di Haifa (kini wilayah Israel, Israel

berdiri di wilayah Negara Palestina sejak 14 Mei 1948). Sebelum wafat, Abdul Baha' menulis surat wasiat bahwa ia menunjuk Shoghi Effendi (anak kandung Abdul Baha') sebagai 'wali agama'. Shoghi menerjemahkan Tulisan Suci Baha'ullah dan Abdul Baha' yang semula berbahasa Persia ke dalam bahasa Inggris. Shoghi wafat pada tahun 1957 (Sasmita, 2010:19).

Dalam perjalanannya, sumber ajaran Baha'i tertuang dalam Kitab al-Aqdas dan lainnya, semula hasil proses pewahyuan yang diterima Baha'ullah dari Tuhan secara langsung (tanpa perantara). Kitab al-Aqdas diterjemahkan oleh Balai Keadilan Sedunia (Majelis tertinggi agama Baha'i) yang bertugas di antaranya menerjemahkan ajaran agama Baha'i pascawafatnya Shoghi Effendi. Keberadaan utusan Tuhan dalam konsep Baha'i berpijak pada prinsip bahwa sejauh manusia mampu menghitung angka, itulah jumlah nabi di dunia. Maksudnya, nabi jumlahnya tak terbatas.

Agama Baha'i dan Ajarannya

Agama Baha'i adalah agama mandiri yang eksis di berbagai negara yang bertujuan mempersatukan semua ras dan bangsa dalam satu ajaran universal. Orang Baha'i adalah para pengikut Baha'ullah (artinya kemuliaan Tuhan) yang memercayainya sebagai sosok yang dijanjikan segala zaman. Saat yang dijanjikan diyakini umat Baha'i sudah tiba dengan keberadaan Baha'ullah (Majelis Rohani Nasional, Februari 2008). Keberadaan agama Baha'i digambarkan/diibaratkan adanya pergantian musim, yakni semi, dingin, dan panen. Terbitnya matahari menerangi alam, tatkala matahari terbenam bumi diliputi kegelapan. Matahari terbit kembali

keesokan hari. Zaman kegelapan telah sirna karena adanya zaman baru. Suatu saat aturan yang dibuat manusia biasa akan menutupi kebenaran setiap agama. Semakin jauh orang dari kemurnian ajaran Tuhan, semakin gelaplah kehidupan rohaninya. Di masa lalu surya kebenaran telah bersinar melalui Krishna, sang Buddha, Kristus, Muhammad, dan seterusnya. Pada masa gelap inilah surya kebenaran muncul sekali lagi untuk menerangi kegelapan, yaitu melalui Baha'ullah (Fathea'zam, 2009:11). Sebagai sebuah agama, Baha'i memiliki 17 ajaran, yakni keesaan Tuhan, keselarasan dan toleransi antar-umat beragama, kesatuan umat manusia, sifat roh dan kehidupan sesudah mati, budi pekerti yang luhur, kehidupan yang murni dan suci; sembahyang wajib, puasa, dan doa; kesetiaan pada pemerintah, musyawarah sebagai landasan pengambilan keputusan, keadilan dan pemerataan bagi semua manusia, bekerja adalah ibadah, pendidikan diwajibkan bagi setiap manusia, memajukan perkembangan perempuan, keselarasan antara ilmu pengetahuan dan agama, memajukan perkembangan sosial-ekonomi, kesatuan dalam keanekaragaman, dan sifat dasar manusia dan keluhurannya (Majelis Rohani Nasional, Februari 2013).

Bila ditelaah secara mendalam 17 ajaran dalam Baha'i di atas, muncul pertanyaan dari publik, apakah ajaran Baha'i tidak utopis (angan-angan)? Hasil memahami ajaran Baha'i dan dialog dengan umat Baha'i secara berkesinambungan dengan kepala dingin akan menemukan jawabannya. Hemat penulis, info yang tertebat di dunia maya tak seluruhnya benar yang memuat ajaran Baha'i dan dampaknya muncul stigma negatif (anggapan buruk) pada agama

dan umat Baha'i. Sebagai agama, Baha'i pun memiliki hari raya dan diperingati oleh umat Baha'i sedunia.

Tabel 1
Hari Raya Baha'i

No	Nama Hari Raya	Penanggalan
1.	Naw-Ruz (New Year)	21 March
2.	Ridvan, first day	21 April
3.	Ridvan, ninth day	29 April
4.	Ridvan, twelfth day	2 May
5.	The Bab's declaration	23 May
6.	of his mission	29 May
7.	Passing of Baha'ullah	9 July
8.	Martyrdom of the	20 October
9.	Bab	12 November
	Birth of the Bab	
	Birth of Baha'ullah	

(Momen, 1999: 74).

Awal Mula Agama Baha'i dan Terpublikasi di Indonesia Hingga Kini

Awal mula datangnya agama Baha'i di Indonesia pada tahun 1890 melalui dua tokoh pedagang Persia, yakni Gamal Effendi dan Syekh Musthafa Rumi. Pada tahun 1955 warga Iran dari kalangan dokter datang ke Indonesia ditempatkan di daerah terpencil. Melalui mereka, agama Baha'i berkembang hingga kini (Sasmita, 2010: 23). Nama agama Baha'i bagi publik menganggapnya agama asing karena baru sekali mendengar atau tak sering mendengar. Nama agama Baha'i dalam kaca pandang penulis mencuat di Indonesia pada 24 Juli 2014. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada jabatan periode kedua) menegaskan melalui akun twitternya bahwa ia tengah mengkaji agama Baha'i. Apakah bisa diterima sebagai agama baru di Indonesia atau tidak. Kajian ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi saat itu) mengirimkan surat pada Menag yang mempertanyakan perihal Baha'i kaitannya dengan pelayanan

kependudukan (khususnya KTP). Twit Menag @lukmansaifuddin pada 24 Juli 2014 pukul 19:55 secara singkat: "Pemerintah Indonesia menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, pemerintah menyatakan bahwa Baha'i merupakan agama yang keberadaannya diakui konstitusi". Alasan pengakuan sebagai agama yang diakui pemerintah dalam 10 serial *kultwit*. Jawaban itu diawali Mendagri bersurat pada Menag, apakah Baha'i benar merupakan salah satu agama yang dipeluk penduduk Indonesia? Pertanyaan berkaitan keperluan Kemendagri sebagai dasar pelayanan administrasi kependudukan. Selaku Menag menjawab: "Baha'i merupakan agama dari sekian banyak agama yang berkembang di 20 negara. Baha'i suatu agama, bukan aliran dalam agama. Pemeluknya tersebar di Banyuwangi 22 orang, Jakarta 100, Medan 100, Surabaya 98, Palopo 80, Bandung 50, Malang 30 orang, naskah ini mendalami di Pati Jawa Tengah. Baha'i termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28 E dan 29 UUD '45. Berdasar Penpres Nomor 1/ PNPS/1965 selain enam agama mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tak melanggar perundangan. Menag berpendapat, umat Baha'i sebagai WNI berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari pemerintah" (*Republika.co.id*, 24 Juli 2014). Pada hari yang sama pukul 22:55 (selang beberapa menit) Menag mengklarifikasi kabar pengakuan Baha'i sebagai agama baru. Ia mempertanyakan kewajiban negara mengakui sebuah keyakinan sebagai agama atau bukan agama. Akun twitter Menag menegaskan, ia tak menyebut Baha'i sebagai agama baru. Tapi, Kemenag sedang mengkaji

dan mendalami peran pemerintah. Persoalannya, dalam konteks bernegara, apakah pemerintah berhak mengakui atau tak mengakui suatu keyakinan itu agama atau bukan agama. Pada dasarnya negara tak berhak mengakui atau tak mengakui sebuah agama yang dipeluk warganya karena agama ada dalam hati tiap individu yang bersifat kodrati (anugerah Ilahi pada tiap individu) yang harus dilindungi negara bagi pemeluknya, apa pun agamanya.

Faktor selain twitter Menag yang menjadi penyebab dikenalnya nama Baha'i karena adanya tulisan/buku tentang Baha'i, baik ditulis oleh umat/ lembaga Baha'i maupun non-Baha'i dan menjadi bacaan publik. Distribusi buku tentang Baha'i jauh sebelum twit Menag, sebagaimana yang diperoleh penulis. Lebih mudah mengenal nama Baha'i tatkala media sosial telah menjadi menu rutin publik dalam mengakses berita maupun ilmu pengetahuan.

Stigma pada Umat Baha'i

Mengenal hal baru lazimnya direspon dalam ragam bentuk. Pertama, ada yang sinis karena menganggap sensasi. Kesinisan ini dipicu pemahamannya yang salah bahwa negara hanya mengesahkan enam agama. Padahal, penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 (dikukuhkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1969) "agama yang dipeluk penduduk Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Keenamnya dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tidak berarti agama lain misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia, mereka mendapat jaminan penuh dan mereka dibiarkan adanya, asal

tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain". Maksudnya, bukan agama tertentu yang boleh dipeluk warga negara. Dengan demikian, Penpres Nomor 1/PNPS/1965 memberi ajang yang luas bagi warga negara dalam memilih ragam agama, tak hanya enam agama. Kedua, ada yang cuek saja meresponnya karena menganggap hal baru akan berlalu bila dibiarkan/tak direspon. Ketiga, menjadi obyek yang menarik untuk ditelaah bagi peneliti dan akademisi yang kosen karena adanya tuduhan sebagian publik terhadap ajaran Baha'i yang menggabungkan filsafat panteisme, ajaran *hulul* dalam tasawuf yakni secara harfiah Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia yang dipilih yakni yang dapat melenyapkan sifat kemanusiaan melalui fana, Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tugas di dalamnya setelah sifat kemanusiaannya yang ada dalam tubuhnya lenyap, petikan dari Taurat, paham Batiniyah, tantisme/tantram (dari kata *tantra* istilah yang mengacu pada sekolah esoterik dalam Hindu dan Buddha yang identik dengan pemujaan shakti, tujuannya membebaskan dari kebodohan), dsb., meskipun penuduh tak memberi data riil.

Bahkan, pada era Orde Lama, oleh Perdana Menteri RI dengan Surat Keputusan Nomor 122/P.M./1959 tanggal 21 Maret 1959 Baha'i dianggap sebagai ajaran terlarang. Padahal, SK Perdana Menteri RI tersebut ditujukan pada penghayat kepercayaan, sedangkan Baha'i bukan aliran kepercayaan tapi agama yang mandiri. Kesalahan penafsiran tersebut menjadi iklan kelam bagi agama Baha'i. Pada era demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menerbitkan Kepres Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya

Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (AMORC) dan Organisasi Baha'i (bukan agama Baha'i). Presiden Gus Dur mencabut dengan Kepres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutan Kepres Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya tujuh organisasi tersebut termasuk organisasi Baha'i. Pertimbangan pencabutan menurut Gus Dur, Kepres Nomor 264 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip demokrasi; meskipun dalam kenyataannya Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 sudah tidak efektif lagi. Namun untuk lebih memberikan kepastian hukum perlu secara tegas mencabut Kepres Nomor 264 Tahun 1962.

Angin segar adanya Kepres Nomor 69 Tahun 2000 belum berdampak positif secara luas bagi umat Baha'i. Hal ini terbukti dengan tak dilayani hak sipilnya oleh aparat pemerintah setempat dengan dalih Baha'i belum/tak diakui negara sebagai agama resmi. Meski demikian, umat Baha'i tetap kokoh beragama Baha'i di tengah problem berupa tak diakuiinya agama Baha'i oleh negara. Tidak mengakui pada dasarnya bertentangan dengan amanat Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965. Penpres ini di-*judicial review* oleh beberapa tokoh dan LSM karena negara dianggap ikut campur terlalu jauh dalam urusan agama, di antaranya menyatakan sesat sebuah agama. Muatan Pasal 1 'setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia

atau melakukan kegiatan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu'. Tapi, MK dengan SK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 menolak semua gugatan. Segala peraturan perundangan yang ada dalam Perpres Nomor 1/PNPS/1965 masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Bentuk riil tak diakui atau tak dipenuhinya permohonan umat Baha'i dalam hal penerbitan akta perkawinannya (kawin secara Baha'i), kolom agama dalam KTP diberi tanda setrip (-), sekolah formal tidak diberi pelajaran agama Baha'i bahkan harus pindah agama lain (satu di antara enam agama) (Rosyid, 2015).

Upaya Resolusi Konflik Umat Baha'i di Pati hingga Lestari

Umat agama Baha'i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah tatkala mendapatkan stigma sesat dari lingkungannya dan tidak mendapatkan pelayanan sebagai warga negara dari pemerintah setempat, mereka melakukan ragam upaya. Pelayanan tersebut berupa tatkala memohon diterbitkan surat/akta kawin dari Disdukcapil Kabupaten Pati setelah kawin secara Baha'i, tidak dipenuhi, imbasnya akta anak yang dilahirkan tercatat anak di luar nikah. Begitu pula dalam hal pendidikan agama Baha'i di sekolah formal diberi mata pelajaran agama non-Bahai (salah satu enam agama, Kristen atau Islam).

Upaya umat Baha'i dengan mengirimkan surat pada penguasa,

mendistribusikan buku tentang Baha'i, menyelenggarakan pendidikan non-formal khas Baha'i (Institut Ruhi), dan mengundang lintas umat beragama dalam perayaan Baha'i.

Pertama, pengaduan tertulis 11 April 1990 pada Wakil Presiden Sudharmono, Kepala SMP N Margoyoso pada 17 September 1990, Gus Dur semasa menjabat Pengurus Besar NU 27 Februari 1991, Kakanwil Depdikbud Jateng 23 Februari 1991, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI 4 Maret 1991, Lembaga Pembela HAM di Jakarta 29 Maret dan 16 Juni 1993, Presiden Soeharto pada Januari 1995, dan Kapolri pada 4 Juli 1996. *Pertama*, Surat permohonan pengayoman nasib hidup sekeluarga yang ditandatangani umat Baha'i, Abdul Djamali tertanggal 11 April 1990 ditujukan pada Wakil Presiden Sudharmono. Substansi surat, tanggal 23 Desember 1989 dideskripsikan ada 5 warga Baha'i Pati dipanggil Muspida Kabupaten Pati. Dalam forum tersebut, rapat dipimpin unsur Kejaksaan Pati, R.A.R. Pido. Jaksa menyatakan bahwa agama Baha'i dilarang pemerintah berdasarkan Kepres Nomor 264 Tahun 1962 sehingga dilarang beribadah meskipun di rumah sendiri. Muspika Kecamatan Pati diperintahkan memantau umat Baha'i di Desa Cebolek Kidul. Ancaman pelanggaran Kepres dihukum 4 s.d 6 tahun penjara dan membuat surat pernyataan di atas segel untuk mematuhi Kepres Nomor 264 Tahun 1962 yang harus diserahkan pada Camat Margoyoso pada 26 Desember 1989.

Hal berikutnya, respon Kepala SMPN 1 Margoyoso, Pati, Moch. Gozali memberikan surat Nomor 195/103.18/SMP.24/E.90 tanggal 17 September 1990

perihal surat pernyataan keberatan putra dari Abdul Djamali (umat Bahai) mengikuti kegiatan praktek pendidikan agama Islam di masjid atau musalla. Surat tersebut diberikan kepada Abdul Djamali. Substansi surat, agar Abdul Djamali membuat surat permohonan dengan menyebutkan kegiatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan beserta alasan yang jelas kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Margoyoso. Abdul Djamali merespon dengan surat permohonan kebijakan untuk diizinkan tidak mengikuti kegiatan penunjang pendidikan agama Islam di luar penyelenggaraan sekolah tertanggal 20 September 1990. Surat diketik manual ditandatangani Abdul Djamali sebagai wali murid Purbadi Nugroho bin Abdul Djamali dan tembusannya pada guru pendidikan agama Islam kelas 1 SMPN Margoyoso. Substansi surat, agar Purbadi Nugroho diizinkan tidak mengikuti mengaji dan salat jumat dengan dalih mengganggu perkembangan/pertumbuhan jiwanya sebagai umat Baha'i dan kewajiban beribadah berlaku bagi yang telah dewasa. Kepala Sekolah SMPN 1 Margoyoso melayangkan surat panggilan Nomor 083/103.18/SMP.2A/F.91 tanggal 18 Februari 1991 perihal konsultasi antara Abdul Djamali dengan kepala sekolah dalam hal diri Purbadi Nugroho.

Berikutnya, surat yang ditandatangani Abdul Djamali tertanggal 27 Februari 1991 ditujukan pada Abdurrahman Wahid (Gus Dur) perihal permohonan perlindungan dan kebijaksanaan bersekolah. Muatan surat pengaduan mendedahkan kronologi sejak Purbadi Nugroho sekolah di SMPN 1 Margoyoso yang diwajibkan menerima pendidikan agama Islam. Pada tanggal 25

Februari 1991 berdasarkan hasil konsultasi Kepala Sekolah SMPN Margoyoso dengan Pengawas Dikmenum Kabupaten Pati bahwa peserta didik harus memilih salah satu dari lima agama. Bila tidak, tidak diberi nilai dalam mapel agama. Surat serupa tertanggal 26 Februari 1991 dari Abdul Djamali dikirimkan pada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Jawa Tengah dan surat yang sama pada tanggal 27 Februari 1991 dikirimkan pada Ketua Komisi IX DPR RI.

Surat Abdul Djamali di atas direspon oleh Abdurrahman Wahid dalam suratnya berkop 'Abdurrahman Wahid Nahdlatul Ulama Kramat Raya 164 Jakarta 10430' tertanggal 2 Maret 1991 ditujukan pada Utoyo Mardi, S.H Semarang yang sifat surat pribadi. Isi surat Gus Dur menjelaskan bahwa ia didatangi ibu Sukarni (isteri Abdul Djamali) dari Cebolek Kidul, Margoyoso, Pati minta tolong untuk mengusahakan agar putranya, Purbadi Nugroho siswa Kelas 1 A SMP N Margoyoso dapat diperkenankan mengikuti pelajaran dan ujian mata pelajaran agama di sekolah. Pengaduan berlanjut tatkala Abdul Djamali mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dan tembusannya pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Surat permohonan perlindungan dan kebijakan bersekolah tertanggal 23 Februari 1991 yang ditandatangani Abdul Djamali. Pemohon mendeskripsikan persoalan yang dihadapi anaknya, Purbadi Nugroho kelas 1 A SMPN Margoyoso, Pati.

Sebagai umat agama Baha'í Purbadi mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah. Pada akhir November

1990 dilaksanakan tes sumatif semester ganjil. Tatkala Purbadi mengerjakan soal tes pendidikan agama Islam, oleh guru agama Islam, naskah diambil dengan alasan persoalan pendidikan anak sebagai umat agama Baha'í dalam proses. Hingga 16 Februari 1991 persoalan mata pelajaran pendidikan agama a.n Purbadi Nugroho belum tuntas. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI merespon surat (tembusan) dari Abdul Djamali. Surat Nomor 439/F.6/H.5/1991 tanggal 4 Maret 1991 ditandatangani Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan K.Permadi memuat saran agar meminta penyelesaian dan kebijaksanaan pada Kejaksaan Negeri Pati (PAKEM) dan Kepada Kantor Depdikbud Pati.

Ada pula surat permohonan pembelaan hak kebebasan beragama umat Baha'í kepada Direktur Lembaga Pembela HAM, HJC Princen dan kepada Djohan Effendi tertanggal 29 Maret 1993 ditandatangani Abdul Djamali. Muatan yang diadukan adalah penyitaan buku milik Abdul Djamali berjudul *Informasi tentang Agama Baha'í dan Hubungan agama Baha'í dengan Agama Lain di Dunia* oleh Polsek Tayu tatkala Djamali memfoto kopi tanggal 16 Maret 1993. Karena menunggu proses difoto kopi maka buku ditinggal di lokasi foto kopi. Tatkala ditinggal itulah, buku disita polisi. Ketika Abdul Djamali mengambil fotokopian, ia dibawa ke Polsek Tayu untuk menandatangani surat penyitaan. Pada tanggal 18 Maret 1993 Abdul Djamali dan Hadi Sunarto (keduanya umat Baha'í) dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0718 Pati, Sutriswoto. Intel tersebut menjelaskan bahwa Baha'í dilarang pemerintah berdasarkan Kepres Nomor 264 Tahun 1962. Di sisi lain, tatkala

Abdul Djamali menjadi Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Margoyoso dan Hadi Sunarto sebagai Ketua Badan Pemeriksa KUD Margoyoso pemilihan 17 Februari 1993. Tatkala dilantik oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Pati, keduanya menyatakan 'berjanji sesuai ketentuan agama yang kami peluk'. Pernyataan itu, oleh Kodim Pati dianggap meresahkan warga.

Berikutnya, pengaduan tertanggal 16 Juni 1993 yang ditandatangani Abdul Djamali ditujukan pada Djohan Effendi (pegiat HAM dan minoritas) beralamat di jalan Proklamasi Nomor 51 Jakarta. Muatan pengaduan berdasarkan konsultasinya pada Kakandepdikbud Kabupaten Pati tanggal 15 Juni 1993 bahwa guru agama tidak boleh memberi nilai agama yang tidak dipeluk oleh siswa, nilai agama diberikan hanya kepada pemeluk lima agama yang sudah diakui pemerintah. Bila siswa yang beragama Baha'i ingin memperoleh nilai pelajaran agamanya harus minta izin langsung kepada menteri/Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat pengaduan dilayangkan pula kepada Presiden Soeharto pada Januari 1995 perihal permohonan perlindungan dan pengayoman untuk menghayati keyakinan agama. Pengaduan tersebut atas saran Djohan Effendi. Selain Abdul Djamali, umat Baha'i di Pati yang mengirimkan surat permohonan pengayoman adalah Hadi Soenarto kepada Kapolri. Surat tertanggal 4 Juli 1996 mengisahkan, Pertama, pada November 1994 Sri Murniati, umat Baha'i di Pati untuk mendapatkan pekerjaan tak memperoleh Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Polsek Margoyoso Pati. Kedua, anaknya pada 26 Juni Februari 1995 mendapat surat pengantar dari

desa dan dari Kecamatan Margoyoso untuk mendapatkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Polsek Margoyoso keperluan menjadi mahasiswi. Akan tetapi, karena Kapolsek dinas luar, surat permohonan dan pengantar dari desa dan kecamatan berada di staf polsek untuk diproses (menunggu Kapolsek). Pada sore harinya, anggota Polsek Margoyoso mengantarkan permohonan SKKB a.n Rosana Hadi Savitri ke rumahnya (SKKB tak diterbitkan) karena beragama Baha'i. Padahal, sebelumnya, Sulistiyan bin Abdul Djamali, umat Baha'i Pati mendapat SKKB dari Polsek Margoyoso Pati oleh Kapolsek yang menjabat sebelumnya (Rosyid, 2017:665).

Upaya pengaduan tertulis dalam analisis penulis tidak mendapatkan hasil riil. Bahkan, direspon negatif oleh sebagian tokoh muslim setempat karena dianggap mengadu domba antar-lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, membuat surat aduan dari umat Baha'i kepada lembaga atau orang non-Baha'i sebagaimana tersebut di atas menjadi pantangan umat Baha'i karena dikategorikan melawan pemerintah. Ketaatan umat Baha'i terhadap pemerintah merupakan hal baku. Setelah Abdul Djamali dan Sunarto wafat, umat Baha'i di Cebolek tidak melakukan upaya pengaduan tertulis dan nontertulis pada pejabat pemerintah. Hal ini akibat umat Baha'i melaksanakan perintah Majelis Rohani Nasional/MRN (lembaga tingkat negara dalam Baha'i) bahwa umat Baha'i harus menaati segala peraturan pemerintah tanpa melakukan upaya gugatan dan sejenisnya (Rosyid, 2016:467).

Kedua, mendistribusikan buku Baha'i pada publik dalam forum pertemuan dengan warga secara informal agar mengetahui keberadaan

ajaran Baha'i. Di antara buku yang dibagi-bagikan yakni *Agama Baha'i* yang diterbitkan oleh Majelis Rohani Nasional. Tujuannya adalah sebagai media pengenalan pada publik.

Ketiga, menyelenggarakan pendidikan non-formal ala Baha'i pada umat lintas agama. Pendidikan itu disebut Institut Ruhi yang materi pembelajaran seputar etika hidup (yang diajarkan tiap agama). Hingga ditulisnya naskah ini, pelaksanaan berjalan sejak awal 2016 yang pesertanya warga muslim setempat sejumlah 10 anak setiap minggu sekali di rumah seorang tetangganya yang muslimah di Cebolek. Tuan rumah berkenan karena kedekatan emosional. Akan tetapi, pada tahun 2018 karena tutor (umat Baha'i) berpindah domisili di Bandung sehingga kegiatan Institut Ruhi tidak berlangsung lagi.

Keempat, mengundang warga non-Baha'i dalam acara perayaan hari besarnya. Hari Raya Nauruz sebagai hari raya umat Baha'i sedunia dirayakan dalam bentuk seremonial. Tatkala April 2016 penulis menghadirinya di Cebolek Pati, acara dihadiri tetangga non-Baha'i dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus (kini Institut Agama Islam Negeri/IAIN Kudus) yang melakukan riset tentang Baha'i. Pada Minggu 22 Oktober 2017 penulis menghadiri pula perayaan dwiabad lahirnya Baha'ullah di Desa Cebolek dengan pemutaran film *Light to the world* (cahaya bagi dunia) yang mengisahkan kelahiran sang Baha'ullah. Kehadiran penulis beserta anggota Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura (Tali Akrap) yakni Ormas yang bergerak di bidang interaksi sosial lintas agama. Umat Baha'i di Cebolek pun aktif sebagai anggota Tali Akrap.

Dinamika kehidupan umat Baha'i di Pati, direspon positif umat muslim (tetangga umat Baha'i) akibat umat Baha'i membaur dengan lingkungannya yang beda agama secara alami, tidak menjadi pelaku tindak kriminal dan tak menjadi pelanggar norma sosial, menaati aturan yang disepakati muslim sebagai umat mayoritas, seperti menyumbang dana pembangunan masjid, jalan perkampungan, dan lainnya, serta menyadari bahwa dirinya sebagai umat minoritas. Begitu pula tata peribadatnya tak terpublikasi secara luas karena ibadahnya dilakukan di masing-masing rumah pemeluknya dan ibadahnya tak menutup diri. Respon positif muslim setempat terhadap umat Baha'i terbukti dengan keterlibatan umat Baha'i sebagai guru swasta mata pelajaran Bahasa Inggris dan PPKN di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan menjadi guru PNS SD yang ditempatkan di sekitar Desa Cebolek Kidul hingga kini.

Umat Bahai mempublikasikan ajaran agamanya seperti doa harian umat Baha'i yang tertuang dalam *Buku Doa* dapat diakses di www.bahai.org; www.bahaiindonesia.org; Kantor Koordinasi Hubungan Luar E-mail: info@bahaiindonesia.org, telepon (021) 3451509; mobile 081318448889; Baha'i International Community Southeast Asia Office Po Box, Jakarta Pusat (JKP) 10032; Jakarta@bic.org, www.bic.org. sumber informasi tersebut di dalamnya tertuang ajaran Baha'i. Tak tertutupnya ajaran Baha'i (tak eksklusif) karena ajaran Baha'i dilahirkan di dunia dengan firman Tuhan melalui Baha'ullah yang dilanjutkan Abdul Baha' dan selanjutnya oleh sang putra Abdul Baha', Soghi Effendi bahwa ajarannya untuk publik tak terbatas. Pasca-wafatnya Soghi Effendi, pemimpin

agama Baha'i dalam bentuk lembaga, yakni Balai Keadilan Sedunia yang kini bermarkas di Israel. Keberadaan Israel sebagai kota suci bagi umat Baha'i karena keberadaan makam sang Bab dan Baha'ullah di Akka. Makam itu eksis tatkala menjadi wilayah Palestina, jauh sebelum Israel menjadi negara. Dengan demikian, bila ada tuduhan bahwa Baha'i adalah 'kaki tangan' Israel perlu diskusi mendalam dengan umat Baha'i, tidak berdasarkan prediksi yang menyestakan umat manusia.

Upaya mengelola konflik agar tak berkelanjutan dan menjadi damai dilakukan dengan resolusi konflik. Tubagus Arif Faturahman dalam Jamil menawarkan lima model regulasi konflik yakni partisi (pemisahan secara tegas dua kelompok yang berbeda), dominasi (terjadi diskriminasi mayoritas terhadap minoritas), asimilasi (fase menjauh dari ketegangan), konsolidasi (mengakui perbedaan), dan pengakuan (2007:70). Keberadaan umat Baha'i dalam konteks kelima konsep tersebut awalnya terjadi pemisahan dan terdiskriminasi dalam bersosialisasi oleh umat mayoritas (Islam). Akibat kesadaran terhadap pesan hak asasi manusia (HAM) oleh umat mayoritas fase partisi dan dominasi menjadi asimilasi yakni terjadi keeratan hubungan sosial secara bertahap dan alami. Imbas berikutnya, terjadi konsolidasi sosial seperti umat Baha'i yang meninggal dunia, didoakan muslim setempat sebagai bentuk penghormatan kemanusiaan. Hanya saja, pemerintah daerah Kabupaten Pati belum memberi pelayanan hak kependudukannya, seperti permohonan akta perkawinan dan pendidikan agama Bahai di sekolah formal. Dalih Pemkab, tidak adanya petunjuk pelaksanaan pelayanan pada

selain enam agama. Negara pun melayani selain umat enam agama dengan cara setengah hati seperti kolom agama dalam kartu tanda penduduknya (KTP) ditulis setrip (-), sebagaimana amanat UU Adminduk. Padahal, umat Bahai 'mencairkan' diri dalam interaksi sosial dan memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga bangsa.

SIMPULAN

Umat agama Baha'i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah awal tahun 2019 ada 9 KK, 27 jiwa dari 3.500 warga Desa Cebolek Kidul pemilih pilkades yang mayoritas muslim. Mereka tatkala mendapatkan stigma sesat dari lingkungannya dan tidak mendapatkan pelayanan kewarganegaraan dari pemerintah setempat, mereka melakukan ragam upaya yakni mengadu secara tertulis. Pada 11 April 1990 pengaduan pada Wakil Presiden Sudharmono, Kepala SMP N Margoyoso pada 17 September 1990, Gus Dur semasa menjabat di PB NU 27 Februari 1991, Kakanwil Depdikbud Jateng 23 Februari 1991, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI 4 Maret 1991, Lembaga Pembela HAM di Jakarta 29 Maret dan 16 Juni 1993, Presiden Soeharto pada Januari 1995, dan Kapolri pada 4 Juli 1996. Semua upaya itu tak membuahkan hasil. Upaya lainnya, mendistribusikan buku tentang Baha'i pada publik melalui forum persaudaraan, pertemanan, dan forum ilmiah; menyelenggarakan institut ruhi, yakni sekolah ala Baha'i yang memfasilitasi umat Baha'i dan non-Baha'i di lingkungannya, dan mengenalkan jati diri Baha'i dengan mengundang tetangga dan sejawat dalam acara perayaan

keagamaan Baha'i, meski kurang direspon warga setempat yang non-Baha'i (muslim). Umat Baha'i di Pati (hanya ada di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso) hingga dituliskan naskah ini tetap lestari. Hal ini karena umat Baha'i mengikuti irama kehidupan umat mayoritas, tidak menjadi pelaku kriminal dan tak menjadi pelanggar norma sosial sehingga menyatu dalam kehidupan sehari-hari dengan muslim setempat.

Memahami dinamika umat beragama, pemerintah seharusnya menaati Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Politic Rights/ICCPR* yang diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan mengandung dua kata kunci (a) hak *derogable*, hak yang boleh dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara bagi warga negara meliputi hak bebas berkumpul secara damai; hak berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan hak atas bebas berpendapat/berekspresi termasuk bebas mencari, menerima dan memberi informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (lisan atau tulisan). Negara boleh menyimpang atas kewajiban memenuhi hak bila mengancam kehidupan dan tak diskriminatif. Hal ini demi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak kebebasan orang lain, (b) hak *non-derogable* (hak absolut) tak

boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walau keadaan darurat berupa hak dasar: hak hidup (*rights to life*); bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); bebas dari pemidanaan berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama (apa pun agamanya) merupakan salah satu hak yang disebut sebagai universal *inaliable* (tidak bisa dilenyapkan), *involable* (tidak dapat diganggu gugat), dan *nonderogable human rights* (hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar). Bila negara melanggar dikecam sebagai pelanggar HAM (*gross violation of human rights*). Dalam aspek lain, penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 menegaskan bahwa setiap agama boleh hidup di Indonesia, asal ajarannya tak bertentangan dengan Penpres dan perundangan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada umat Baha'i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang berkenan menjadi mitra diskusi dalam riset ini. Dengan data dan informasi yang diberikannya, penulis dapat melakukan riset ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari Jurnal Harmoni yang memberi saran perbaikan naskah ini.

DAFTAR ACUAN

- Fathea'azam, Hushmand. 2009. *Taman Baru*. Terjemahan dari *The New Garden* oleh Majelis Rohani Nasional. September.
- Hidayat, Komaruddin. 2019. *Tuhan dalam Gemuruh Politik*. Kompas, Kamis 28 Februari.

- Jamil, M.Mukhsin. 2007. *Resolusi Konflik: Model dan Strategi dalam Mengelola Konflik Membangun Damai*. RaSAIL Press: Semarang.
- 2008. *Agama-Agama Baru di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Momen, Moojan.1999. *The Baha'i Faith A Short Introduction*. Onewolrd Publication: England.
- Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia. 2008. *Agama Baha'i*. Februari.
- . *Agama Baha'i*. 2013. Februari.
- Nuh, Nuhriison M. 2014. *Eksistensi Agama Baha'i di Beberapa Daerah di Indonesia Studi Kasus di Pati Jawa Tengah, Banyuwangi dan Malang Jawa Timur, Palopo Sulawesi Selatan, dan Bandung Jawa Barat*. Makalah Seminar Hasil Riset Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Rosyid, Moh. 2015. *Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- 2016. *Memotret Agama Baha'i di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah*. Jurnal Vidya Samhita. Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar. Vol. 2 No. 2. ejournal.ihdn.ac.id. article.
- 2016. *Potret Perkawinan Umat Agama Baha'i dengan UU Nomor 1 Tahun 1971: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah*. Jurnal Yudisia, Jurusan Syariah STAIN Kudus. Vol.7, No.2, Desember. Journal.stainkudus.ac.id. article.
- 2017. *The Dynamics of Social and Politics and the Struggle of Baha'i People: a Case Study of Baha'i People in Pati Central Java*. Paper The 9 th International Graduate Students and Scholars' Conference in Indonesia (IGSCCI) 9-10 Agustus 2017 UGM Yogyakarta.
- Sulaiman. 1992. *Agama Baha'i (Sejarah dan Ajaran-Ajarannya)*. Journal Theologia. Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang. Nomor 14 Juni 1992.
- Sasmita, Ira. 2010. *Baha'i Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama, dan Kesatuan Umat Manusia*. Newsletter Interfidei No.9/IV April-Juli 2010.
- Sugiyarto, Wakhid. 2010. *Agama Baha'i Studi Kasus di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur*.Badan Litbang Kemenag RI.